



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.07/2016

TENTANG
PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
UNTUK KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan;
 - b. bahwa keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tersebut berpengaruh pada masih rendahnya pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - c. bahwa edukasi keuangan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan perlu diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - d. bahwa untuk mendukung kegiatan edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan sinergi antar Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk

Konsumen dan/atau Masyarakat.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Lembaga Keuangan Mikro, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Dewan Komisaris bagi PUJK yang merupakan:
 - a. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. badan hukum berbentuk:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c. badan hukum berbentuk Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;
 - d. Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun;
 - e. berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Direksi bagi PUJK yang merupakan:
- a. badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. badan hukum berbentuk:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c. badan hukum yang berbentuk Dana Pensiun adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun;
 - d. badan hukum berbentuk Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;
 - e. berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9. Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang sederhana, mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat, khususnya Konsumen mikro atau kecil.
10. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

PUJK wajib melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

Bagian Kesatu Tujuan Literasi Keuangan

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan adalah:

- a. meningkatnya kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan; dan
- b. mengubah sikap dan perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik; sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Literasi Keuangan

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah:

- a. menyiapkan materi Edukasi Keuangan;
- b. menyiapkan infrastruktur dalam Edukasi Keuangan; dan
- c. melaksanakan Edukasi Keuangan.

Pasal 5

- (1) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. Perencanaan keuangan;
 - b. jenis industri jasa keuangan, yang terdiri dari:
 - 1) produk dan layanan jasa keuangan;
 - 2) manfaat, biaya dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
 - 3) hak dan kewajiban Konsumen;
 - 4) cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
 - 5) informasi sederhana (*basic knowledge*), terkait bisnis proses masing-masing industri jasa keuangan.
- (2) Persiapan infrastruktur dalam Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup pembangunan atau pengembangan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berbentuk *outreach program*, *training of trainer (ToT)*, *training of facilitator (ToF)*, *training of community (ToC)*, sosialisasi, *workshop*, konsultasi keuangan, pendampingan, atau simulasi.
- (4) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, apabila memiliki ciri-ciri, yaitu:
 - a. adanya target peserta;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. dapat diukur; dan
 - d. memiliki materi edukasi keuangan yang terdiri dari perencanaan keuangan dan paling sedikit 3 (tiga) jenis industri keuangan yang tidak terbatas pada jenis industri keuangan PUJK penyelenggara, tetapi juga mengenai jenis industri keuangan PUJK lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. inklusif;
 - b. terencana, sistematis, dan terukur;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. sinergi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Edukasi Keuangan akan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 7

- (1) PUJK yang melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Konsumen dan/atau masyarakat wajib memastikan kelancaran dan kesinambungan akses keuangan dan mendukung keberhasilan usaha Konsumen mikro atau kecil.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan edukasi keuangan dalam bentuk simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan *disclaimer* yang menyatakan bahwa kegiatan ini hanya merupakan simulasi dan persentase bunga PUJK yang dituju.

Bagian Ketiga

Program Kegiatan

Pasal 9

- (1) PUJK wajib menyusun program kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Program kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis PUJK.
- (3) Program kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III

INKLUSI KEUANGAN

Pasal 10

PUJK wajib memberikan perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, serta menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Bagian Kesatu
Tujuan Inklusi Keuangan

Pasal 11

Tujuan Inklusi Keuangan adalah:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan formal;
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal; dan
- c. Meningkatnya pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Inklusi Keuangan

Pasal 12

PUJK melakukan kegiatan Inklusi Keuangan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat; dan/atau
- b. Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Perluasan akses keuangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) PUJK wajib melakukan penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK menyediakan skim, produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib menyusun dan menyediakan pedoman untuk pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15

Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana termasuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang berbiaya murah (tanpa biaya), PUJK wajib menyampaikan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut

kepada calon Konsumen dan menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PUJK

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris PUJK wajib memastikan Direksi PUJK telah memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (2) Dewan Komisaris PUJK wajib memastikan terselenggaranya rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Komisaris PUJK wajib melaksanakan pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris PUJK wajib:
 - a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PUJK; dan
 - b. menyetujui dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada PUJK yang sesuai dengan rencana.

Pasal 17

- (1) Direksi PUJK wajib merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (2) Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. Menyusun dan memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sesuai dengan rencana;
 - c. Mengusulkan pengembangan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sejalan dengan pengembangan produk, jasa dan teknologi PUJK; dan
 - d. Memastikan seluruh pegawai yang terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki pengetahuan yang memadai.

BAB V

FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN DAN/ATAU INKLUSI KEUANGAN

Pasal 18

- (1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan.
- (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan pada fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Jumlah aset PUJK;
 - b. Jumlah penyebaran kantor PUJK;
 - c. Jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK; dan
 - d. Jumlah Konsumen.
- (5) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 19

- (1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; dan
 - c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
 - c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
 - d. melakukan pengembangan skim, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat

Pasal 20

Dalam hal PUJK memiliki fungsi atau unit Inklusi Keuangan, maka pembentukan fungsi atau unit Inklusi Keuangan dapat digabungkan dengan fungsi atau unit Literasi Keuangan.

BAB VI

LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN/ATAU INKLUSI KEUANGAN

Pasal 21

- (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada OJK.
- (2) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada OJK.
- (3) Laporan rencana Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan Edukasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan dilakukan.
- (4) Penyampaian laporan rencana Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan bersamaan dengan rencana bisnis PUJK.
- (5) Dalam hal PUJK tidak memiliki rencana bisnis, maka laporan rencana Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disampaikan secara terpisah.
- (6) Laporan pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan/atau kegiatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya setelah pelaksanaan Edukasi Keuangan dan/atau Inklusi Keuangan tersebut dilaksanakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan kegiatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 22

- (1) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), maka PUJK wajib mencantumkan peran serta dalam pelaksanaan

Edukasi Keuangan pada laporan rencana Edukasi Keuangan dan laporan pelaksanaan Edukasi Keuangan.

- (2) Dalam hal PUJK termasuk atau sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), maka masing-masing:
 - a. PUJK wajib menyampaikan laporan rencana Edukasi Keuangan dan laporan pelaksanaan Edukasi Keuangan.
 - b. wajib menyampaikan laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan Inklusi Keuangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) OJK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh PUJK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa peringatan tertulis.

Pasal 24

Dalam hal laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan bagian dari rencana bisnis PUJK, maka ketentuan mengenai sanksi mengikuti ketentuan rencana bisnis masing-masing PUJK.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Jangka waktu pembentukan unit atau fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

PUJK yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pergadaian Swasta, wajib melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam

Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila telah ditetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari POJK ini.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.07/2016
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

I. UMUM

Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Masih rendahnya tersebut memiliki pengaruh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Di sisi lain, dari sisi pertumbuhan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per kapita mengalami pertumbuhan. Meningkatnya PDB per kapita Indonesia tersebut seyogyanya diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk membeli produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Oleh karena itu agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan maka diperlukan Edukasi Keuangan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Edukasi keuangan diawali dengan pemahaman mendasar terhadap karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, pengelolaan keuangan pribadi hingga perubahan perilaku yang positif dalam mengelola keuangan. Lebih lanjut lagi masyarakat yang memiliki tingkat Literasi Keuangan yang tinggi akan memiliki kapasitas yang lebih untuk memahami kebijakan sosial dan ekonomi dan paham terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya produk dan/atau layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, Literasi Keuangan yang baik perlu diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan perlindungan konsumen secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Trilogi Pemberdayaan Konsumen, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. *Financial well-being* merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan konsumen dan/atau masyarakat dapat bertahan ketika terjadi krisis keuangan.

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan OJK yaitu untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, OJK merasa perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan dalam menilai manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan Edukasi Keuangan adalah kegiatan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK kepada Konsumen dan/atau masyarakat, bukan kepada pegawai PUJK yang bersangkutan atau pihak lain dalam rangka *capacity building* untuk penjualan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh infrastruktur dalam Edukasi Keuangan, antara lain dapat berupa *database* materi edukasi, sarana media komunikasi (*media channel*), dan sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada penyusunan standar materi Edukasi Keuangan dan dilakukan evaluasi terhadap materi Edukasi Keuangan.

Ayat (2)

Sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah *e-learning*, *website*, aplikasi *mobile*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsultasi keuangan” adalah kegiatan pertukaran pikiran untuk mendapatkan saran, masukan mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Dalam penyediaan konsultasi keuangan, PUJK dilarang memungut biaya.

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah proses, cara, perbuatan mendampingi seseorang untuk meningkatkan keterampilan Konsumen dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “simulasi” adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah kegiatan edukasi keuangan mencakup seluruh golongan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah kegiatan edukasi keuangan yang memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, dan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kegiatan edukasi keuangan dilakukan dengan suatu rangkaian aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas secara tertib dan sesuai dengan tahapan.

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah kegiatan edukasi keuangan memiliki peningkatan pengetahuan terhadap materi edukasi keuangan yang antara lain dapat dilakukan pengukuran melalui *pre-test* dan *post-test*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah diakses” adalah pelaksanaan Edukasi Keuangan dapat diakses seluruh masyarakat dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah pelaksanaan Edukasi Keuangan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak lain yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan kondisi Konsumen mikro.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Termasuk dalam penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan adalah skim kepemilikan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perluasan akses keuangan kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui:

- 1) penambahan jaringan kantor;
- 2) penambahan kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain perusahaan telekomunikasi, komunitas segmen masyarakat;
- 3) persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (layanan keuangan tanpa kantor) atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
- 4) pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “berkebutuhan khusus” antara lain tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 tahun atau lebih.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan mengenai *Customer Due Delligence* (CDD) di masing-masing industri jasa keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal-17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembatasan pelekatan pembentukan fungsi atau unit lain selain pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan.

Ayat (3)

Contoh "pihak lain" adalah peneliti, akademisi, PUJK lain, asosiasi PUJK, otoritas yang berwenang, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, atau perkumpulan komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (4)

Dalam pembentukan unit inklusi keuangan dilakukan berdasarkan *judgement* PUJK, termasuk pembentukan unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Sebagai contoh mengenai pembentukan fungsi inklusi keuangan dapat dijalankan oleh beberapa unit yang berbeda, misalnya unit pengembangan infrastruktur, pengembangan produk, dan lainnya, namun tetap terdapat koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit-unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah terintegrasi dalam pembentukan unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Misalnya PT Bank ABC sebagai Konglomerasi Keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perasurasaan dan pasar modal, maka Konglomerasi Keuangan tersebut dapat membentuk 1 (satu) unit literasi keuangan untuk seluruh PUJK yang terdapat di dalam Konglomerasi Keuangan, tersebut.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR